KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: 081327595442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor	:	W.13-PP.04.02-357	21 Mei 2026
Sifat	:	Sangat Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/538 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3/595 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3/558 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
4. 100.3/532 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
5. 100.3/539 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
6. 100.3/670 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;dan
7. 100.3/550 tanggal 19 Mei 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang:

1. Perubahan atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi;
3. Satu Data Daerah;
4. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
5. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
6. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027;dan
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Heni Susila Wardoyo.,SH, MH

Tembusan Yth:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi